

PENERAPAN ASPEK HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall)

Christie Pricilia Pelealu

Jermias Tjakra, B. F. Sompie

Universitas Sam Ratulangi Fakultas Teknik Jurusan Sipil Manado

email:christiepelealu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Proyek konstruksi sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kenyamanan kerja bagi tenaga kerja, sehingga dapat memperkecil angka kecelakaan dan penyakit kerja pada suatu proyek konstruksi. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan berbagai peraturan menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tetapi semua usaha pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya respon dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi.

Wawancara serta observasi telah dilakukan terhadap pekerja, pimpinan proyek dan safety officer pada proyek the Lagoon Tamansari untuk meneliti apakah dalam pelaksanaan proyek tersebut sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dasar penerapan SMK3 disesuaikan dengan standar internasional yaitu OHSAS 18001:2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek hukum terhadap K3 pada proyek ini sudah baik karena setiap elemen K3 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun peraturan dan sangsi yang dikeluarkan oleh perusahaan, dalam hal ini PT. Wika Gedung. Hal ini berpengaruh baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan karena dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja dalam proyek the Lagoon Tamansari. Dengan adanya peraturan perundangan undangan tersebut maka telah lengkap landasan hukum untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Untuk mengetahui penerapan aspek hukum dan juga manajemen K3, PT. Wika Gedung mengadakan Inspeksi K3, Audit K3 dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi kondisi yang beresiko agar bisa dilakukan tindakan perbaikan dan juga mengevaluasi pelaksanaan manajemen K3 apakah sudah berjalan baik atau tidak. Sehingga dapat dikatakan PT. Wika Gedung sudah berhasil menerapkan Peraturan perundangan undangan K3.

Kata kunci : Aspek Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Penerapan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pekerjaan konstruksi sangat rentan terhadap kecelakaan. Sehingga merupakan hal yang mustahil untuk menyatakan bahwa dalam proyek konstruksi tidak akan terjadi kecelakaan kerja. Pembangunan yang dilaksanakan dengan teknologi tingkat tinggi maupun dengan teknologi sederhana pasti memiliki resiko yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja dan penyakit kerja yang disebabkan oleh pekerja, harus dicegah bahkan kalau bisa dihilangkan sama sekali. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan berbagai peraturan menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tetapi semua usaha

pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya respon dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan juga respon dari perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam suatu proyek dengan memberikan sangsi kepada para pekerja yang melanggar peraturan ataupun dengan sengaja mengabaikan prosedur dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

Menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat penting. Karena bertujuan untuk memberikan suasana lingkungan dan kondisi kerja yang baik, nyaman dan aman serta dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah maka telah lengkap landasan hukum untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi.

Rumusan Masalah

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan aspek hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilaksanakan pada proyek the Lagoon Tamansari Bahu Mall
2. Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan oleh kontraktor
3. Menerapkan peraturan perundang-undangan (aspek hukum) untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Tujuan Penulisan.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aspek hukum terhadap keselamatan kerja (K3) pada proyek konstruksi.

Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Pemerintah
Memberikan suatu kontribusi pada pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada tenaga kerja proyek konstruksi.
2. Untuk Kontraktor
Sebagai masukan kepada para kontraktor dalam meningkatkan program pencegahan bahaya/resiko kecelakaan kerja proyek konstruksi yang bisa terjadi pada pekerja karena tidak taat pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Untuk Pekerja
Merupakan masukan yang sangat berarti bagi para pekerja sebagai objek langsung kecelakaan, agar selalu melakukan pengamanan yang baik terhadap tindakan maupun kondisi berbahaya untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya.

LANDASAN TEORI

Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja berlaku disegala tempat kerja, baik di darat, di laut, di permukaan air, di dalam air maupun di udara.

Lokasi proyek merupakan salah satu lingkungan kerja yang mengandung resiko cukup besar. Tim manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses pembangunan harus mendukung dan mengupayakan program-program yang dapat menjamin agar dapat meminimalisir bahkan meniadakan kecelakaan kerja.

Hubungan antara pihak yang berkewajiban memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah kontraktor dengan pekerja. Kewajiban kontraktor dan rekan kerjanya adalah mengasuransikan pekerjaannya selama masa pembangunan berlangsung. Pada rentang waktu pelaksanaan pembangunan, kontraktor sudah selayaknya tidak mengizinkan pekerjaannya untuk beraktivitas bila terjadi hal-hal berikut :

1. Tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Tidak menggunakan peralatan pelindung diri selama bekerja;
3. Mengizinkan pekerja menggunakan peralatan yang tidak aman.

Tujuan Keselamatan Kerja

Adapun tujuan diselenggarakannya keselamatan kerja adalah :

1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya,
2. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerja,
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Guna memenuhi sasaran keselamatan kerja haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 yaitu :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah suatu keadaan atau kondisi badan/tubuh yang terlindungi dari segala macam penyakit atau gangguan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan. Penyakit kerja membawa dampak kerugian bagi perusahaan berupa pengurangan waktu kerja dan biaya untuk mengatasi penyakit tersebut. Sehingga bagi pengusaha konstruksi, pencegahan jauh lebih menguntungkan daripada penanggulangannya.

Menurut Silalahi N.B. Bennett dan Silalahi B. Rumondang (1985), dikenal dua kategori penyakit yang diderita tenaga kerja yaitu :

1. Penyakit umum (*general diseases*)
Penyakit umum adalah semua penyakit yang mungkin dapat diderita oleh semua orang. Pencegahan penyakit ini merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat.
2. Penyakit akibat kerja (*man made diseases*)

Penyakit akibat kerja dapat dimulai dengan pengendalian secermat mungkin gangguan kerja dan kesehatan. Gangguan ini terdiri dari:

- a. Beban kerja (ringan/sedang/berat/atau fisik/mental/sosial)
- b. Beban tambahan oleh lingkungan kerja seperti fisik, kimia, biologis, dan psikologis.
- c. Kapasitas kerja, atau kualitas pekerja itu sendiri yang mencakup kemahiran, umur, daya tahan tubuh, jenis kelamin, gizi, ukuran tubuh, dan motivasi kerja.

Penyebab Penyakit akibat Kerja Pada Proyek Konstruksi

Menurut undang-undang kecelakaan kerja disebutkan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja termasuk kecelakaan. Penyakit akibat kerja harus mendapat perhatian secara khusus, hal ini dikarenakan bahwa:

- Penyakit yang terjadi sebenarnya dapat dicegah, untuk ini perlu adanya kesadaran dan keamanan
- Penyakit yang terjadi dapat menimbulkan kelainan/cacat yang tidak dapat dipulihkan kembali
- Kemungkinan cacat mempunyai frekuensi besar

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. Golongan fisik,
- b. Golongan kimia,
- c. Golongan hayati (biologi / infeksi),
- d. Golongan faal,
- e. Golongan mental.

Macam-macam penyakit akibat kerja yang sering diderita oleh tenaga kerja pada proyek konstruksi:

- a. Pengemudi traktor/road roller, crane :
 - Menimbulkan kelelahan di bagian leher dan bahu
 - Menyebabkan terjadinya kerusakan kecil pada persendian tulang belakang, hal ini dilihat dalam pemotretan *sinar rontgen (x-ray)*
- b. Pekerjaan dengan peralatan yang bergetar seperti, *Power chain saw, Vibrating plate temper, Concrete vibrator*, dapat mengakibatkan gangguan sirkulasi darah tepi dan gangguan saraf, antara lain:
 - Gangguan pendengaran sampai tuli
- c. Tukang kayu

- Banyak keluhan nyeri pinggul dan tulang belakang
- Regenerasi tulang pinggang (*lumbale spire*) akibat beban yang terus-menerus sehingga kondisi tubuh dasar berubah dan sukar digerakkan
- Gangguan di lutut, adanya rasa nyeri di lutut, krepitasi sampai dapat terjadinya degenerasi struktur persendian lutut
- d. Tukang batu
Pemasangan batu-bata, pencampuran semen dan lain-lain, yang menyebabkan:
 - *Semen dermatitis*, yaitu peradangan kulit akibat terkontak dengan semen
 - Kelelahan pinggang terutama adanya rasa nyeri di daerah *lumbal* bagian bawah
- e. Tukang las
Terutama pada pekerja yang tidak memakai kacamata pengaman, sehingga dapat menyebabkan penyakit :
 - *Heat cataract*, akibat radiasi dan panas yang terus-menerus sehingga lensa mata mengeruh
 - Gangguan pernafasan, dari uap/gas yang ditimbulkan pada saat pengelasan
 - Kelainan kulit akibat panas terbakar
- f. Pekerja dengan bahan peledak
Pada penggunaan maupun perawatan yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya keracunan terutama oleh asam nitrat. Kelainan terjadi pada system darah maupun sistem saraf.
- g. Pekerja kantor, administrasi dan lain-lain:
 - Gangguan penglihatan
 - Gangguan pernafasan

Pencegahan Penyakit Akibat Kerja

Pencegahan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan:

- a. *Substitusi*, yaitu penggantian bahan-bahan yang berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya, tanpa mengurangi hasil pekerjaan maupun mutunya.
- b. *Isolasi*, yaitu menjauhkan atau memisahkan suatu proses pekerja yang mengganggu/membahayakan.
- c. Ventilasi, yaitu pengaliran udara bersih ke dalam ruang kerja atau dengan menghisap udara keluar.
- d. Alat pelindung diri. Alat ini dapat berbentuk pakaian, topi pelindung kepala, sarung tangan, sepatu yang dilapisi baja bagian depan untuk menahan beban yang berat, masker khusus untuk melindungi alat pernafasan

- terhadap debu atau gas yang berbahaya, kacamata khusus dan sebagainya.
- e. Pemeriksaan kesehatan. Hal ini meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dan pemeriksaan secara berkala untuk dapat mencari faktor penyebab yang menimbulkan gangguan maupun kelainan terhadap tenaga kerja.
- f. Latihan dan informasi sebelum bekerja, agar pekerja mengetahui dan lebih berhati-hati terhadap kemungkinan adanya bahaya.
- g. Pendidikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pendidikan ini dilakukan secara teratur.

Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga oleh karena latar belakang peristiwa itu tidak terdapat adanya unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.

Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja ataupun sebaliknya. Maka dalam hal ini, terdapat dua permasalahan penting, yaitu :

- a. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan,
- b. Kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan

Kecelakaan menyebabkan 5 jenis kerugian, yaitu:

1. Kerusakan
2. Kekacauan organisasi
3. Keluhan dan kesedihan
4. Kelainan dan cacat
5. Kematian

Pencegahan Kecelakaan Kerja

Aktivitas pencegahan kecelakaan dalam keselamatan kerja profesional dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut:

1. Memperkecil kejadian yang membahayakan dari mesin, cara kerja, material dan struktur perencanaan
2. Memberikan alat pengaman agar tidak membahayakan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut
3. Memberikan pendidikan (*training*) kepada tenaga kerja atau karyawan tentang kecelakaan dan keselamatan kerja

4. Memberikan alat pelindung diri tertentu terhadap tenaga kerja yang berada pada area berbahaya

Menurut Suma'mur (1996), kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan hal-hal berikut :

1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian dan cara kerja peralatan industry, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervise medis, P3K dan pemeriksaan kesehatan.
2. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tidak resmi mengenai misalnya syarat-syarat keselamatan sesuai instruksi peralatan industri dan alat pelindung diri (APD)
3. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Penelitian bersifat teknik, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, pagar pengaman, pengujian APD, pencegahan ledakan dan peralatan lainnya.
5. Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi.
6. Pendidikan.
7. Latihan-latihan, yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja.
8. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaanlah kecelakaan-kecelakaan terjadi, sedangkan pola-pola kecelakaan pada suatu perusahaan sangat bergantung kepada tingkat kesadaran akan keselamatan kerja pihak yang bersangkutan.

Tindakan dan Kondisi Membahayakan

Tindakan membahayakan yang sering terjadi:

1. Menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan (bekerja bukan pada kewenangannya).
2. Gagal menciptakan keadaan yang baik sehingga menjadi tidak aman atau memanas.
3. Menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kecepatan gerakanya.
4. Memakai alat pelindung diri (APD) (*safety*) hanya berpura-pura.
5. Menggunakan peralatan yang tidak layak.

6. Pengrusakan alat pengaman peralatan yang digunakan untuk melindungi manusia
7. Bekerja berlebihan/melebihi jam kerja di tempet kerja.
8. Mengangkat/mengangkut beban yang berlebihan.
9. Menggunakan tenaga berlebihan / tenaganya hanya untuk main-main.
10. Peminum/pemabuk/mengonsumsi narkoba.

Kondisi membahayakan yang sering terjadi:

1. Dalam keadaan pengamanan yang berlebihan.
2. Alat dan peralatan yang sudah tidak layak pakai;
3. Terjadi kemacetan (*congestion*).
4. Sistem peringatan yang berlebihan (*in adequate warning system*).
5. Ada api dan di tempat berbahaya.
6. Alat penjaga/pengaman gedung kurang standar.
7. Kondisi suhu yang membahayakan: terpapar gas dan lain-lain.
8. Terpapar bising.
9. Pencahaya dan ventilasi yang kurang ataupun berlebihan.

Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja,
- b. Moral dan kesusilaan,
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pekerjaannya. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai peristiwa disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Alat Pelindung Diri (APD)

Dalam bidang konstruksi, ada beberapa peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang

mungkin bisa terjadi dalam proyek konstruksi. Peralatan ini wajib digunakan oleh seseorang yang bekerja dalam suatu lingkungan konstruksi. Macam-macam alat pelindung diri (APD) sebagai berikut:


1. Kacamata Pengaman
Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari debu kayu, batu, serpihan besi yang berterbangan ditiup angin. Tidak semua jenis pekerjaan membutuhkan kacamata kerja. Namun pekerjaan yang mutlak membutuhkan perlindungan mata adalah mengelas.
2. Sarung tangan
Tujuan utama penggunaan sarung tangan adalah melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan pekerjaan. Jenis kegiatan yang memerlukan sarung tangan adalah pekerjaan pembesian, pekerjaan kayu, dan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan.
3. Sepatu pengaman
Sepatu kerja (*safety shoes*) merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol tebal supaya bisa bebas berjalan dimana-mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau. Bagian muka sepatu harus cukup keras (atau dilapisi dengan pelat besi) supaya kaki tidak terluka kalau tertimpa benda dari atas.
4. Helm
Helm (*helmet*) sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala. Helm digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas, misalnya barang, baik peralatan atau material konstruksi yang jatuh dari atas.
5. Pelindung telinga
Alat ini digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising.
6. Masker
Pelindung bagi pernapasan sangat diperlukan untuk pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu diperlukan masker. Misalnya serbuk kayu dan besi sisa dari kegiatan memotong, mengamplas, dan debu-debu bahan bangunan.
7. Sabuk pengaman (*safety belt*) berfungsi untuk pelaksanaan pekerjaan pada bagian bangunan yang tinggi dan pada pekerjaan beresiko tinggi dengan tidak ditemukannya pijakan kaki.
8. Pakaian kerja

Pakaian kerja bertujuan pemakaian pakaian kerja ialah melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang biasa melukai badan.

9. P3K

Apabila terjadi kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan ataupun berat pada pekerjaan konstruksi, sudah seharusnya dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan di proyek. Adapun jenis dan jumlah obat-obatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Selain peralatan standar diatas, perusahaan konstruksi sebaiknya menyediakan tanda-tanda (*mark*) dalam proyek. Tanda dalam proyek konstruksi memberikan informasi berupa tanda-tanda pada area yang mengandung resiko tinggi kecelakaan. Tanda ini merupakan kewajiban bagi pengelola proyek.



Gambar 1. Alat Pelindung Diri (APD)

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berbagai peraturan perundangan merupakan landasan hukum guna dijadikan pedoman dalam penerapan K3. Berikut ini uraian dari beberapa peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan
3. Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang isinya secara spesifik membahas kesempatan

dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja

6. Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini sebagai aturan pelaksanaan dari UU No.14 tahun 1969 yang menyangkut norma perlindungan tenaga kerja, khususnya bidang keselamatan kerja
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Per-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.02/MEN/1980, tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1981, tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja, sedang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEPTS/333/MEN/1989
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.03/MEN/1982, tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
14. Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan Keberhasilan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat terapan dengan kajian literatur dimana metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai kajian dari segi teoritis.
2. Pengamatan data proyek melalui konsultasi dengan pihak terkait.
3. Penelitian langsung di lapangan.
4. Wawancara dengan staf di lapangan.
5. Pengambilan data proyek di lapangan

Gambaran dan Data Umum Proyek

- a. Nama Proyek : **The Lagoon Tamansari**
- b. Lokasi proyek: kawasan Bahu Mall blok A-3 Manado
- c. Pemilik Proyek : PT.Wika Realty

Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari september sampai november 2013

Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (Observasi)
Mengadakan survei lapangan dengan melakukan kunjungan dan pengamatan langsung serta mewawancarai para pekerja dan juga memberikan daftar pertanyaan mengenai K3 dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh PT. Wika.
2. Studi Literatur (Kepustakaan)
Mencari referensi dan mempelajari kajian tentang K3 berdasarkan hasil studi literatur dan buku acuan yang mendukung.

Pengambilan Data

Data- data yang diambil berupa:

- a. Data Primer : wawancara, daftar pertanyaan serta data tentang tenaga kerja.
- b. Data Sekunder: referensi Pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Proyek

Proyek ini memiliki luas site 2.440 m² dengan total luas lantai bangunan dan memiliki 3 bagian utama yaitu: lantai 1-4 untuk tempat parkir, lantai 5-14 untuk condominium dan lantai 15-28 untuk apartment.

Yang diberikan wewenang oleh owner sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi adalah PT. RECTA OPTIMA dan sebagai Kontraktor adalah PT. WIKI GEDUNG. Adapun sebagai owner yaitu PT. WIKI REALTY

Data Proyek

1. Nama Proyek: Proyek Pembangunan Apartemen dan Condominium The Lagoon Tamansari
2. Lokasi Proyek: Kawasan Bahu Mall Blok A-3

Waktu Pelaksanaan Proyek

Sesuai dengan *master schedule*, pelaksanaan proyek dimulai pada Juni 2013 dan selesai pada 28 februari 2014.

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Saat ini jumlah tenaga kerja pada proyek pembangunan The Lagoon Tamansari sebanyak ± 101 orang. Hal tersebut telah memenuhi Permenaker No. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan The Lagoon Tamansari disusun menjadi satu kesatuan dengan sistem manajemen mutu dan manajemen lingkungan. Dalam perencanaannya seluruh standar dan pedoman sistem tersebut disusun dalam Prosedur Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan.

Prosedur Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan integrasi pemenuhan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001:2007) dan Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2004) yang dituangkan dalam prosedur yang dapat digunakan untuk melihat, memeriksa, mengkaji, menilai, mengukur efektifitas, mengetahui ketaatan atau kepatuhan petugas selama proses pelaksanaan proyek. SMK3L dibuat berdasarkan pada persyaratan pelanggan (kontrak), peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya.

Prosedur dan persyaratan yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan akan ditinjau kembali secara rutin untuk menjamin kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang terkandung didalamnya memenuhi persyaratan kontrak, peraturan legal dan persyaratan lainnya untuk mencapai peningkatan yang berkesinambungan.

Tujuan dibuatnya RMK3L ini adalah untuk memastikan bahwa semua proyek sebelum dilaksanakan telah dilengkapi dengan Rencana Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Proyek yang bertujuan untuk

menjamin bahwa proyek akan dilaksanakan untuk mempertimbangkan faktor kualitas, K3 serta Lingkungan hidup untuk memenuhi persyaratan pelanggan, persyaratan legal dan persyaratan lainnya.

Ruang lingkup mencakup implementasi sistem manajemen di perusahaan termasuk semua persyaratan yang diberlakukan oleh ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 mulai dari proses persiapan pelaksanaan sampai dengan serah terima. OHSAS 18001:2007 memiliki komponen-komponen yang sama dengan SMK3 yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.05/MEN/1996. Komponen tersebut meliputi komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi serta tinjauan oleh pihak manajemen.

Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek The Lagoon Tamansari

Tabel 1. Hasil wawancara yang dilakukan kepada petugas K3 dilokasi proyek The lagoon Tamansari

NO	ELEMEN-ELEMEN K3	Point			
		A	B	C	D
1	Persyaratan Umum K3	√			
2	Perencanaan K3	√			
3	Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya	√			
4	Program Manajemen K3	√			
5	Penerapan dan Operasi	√			
6	Struktur dan tanggung jawab	√			
7	Komunikasi dan Komunikasi	√			
8	Dokumentasi	√			
9	Pengendalian Dokumen dan Data	√			
10	Pengendalian Operasional	√			
11	Kesiagaan dan Tanggap Darurat	√			
12	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja	√			
13	Audit SMK3	√			
14	Tinjauan Manajemen	√			

A = Dilaksanakan
 B = Tidak Dilaksanakan Sepenuhnya
 C = Tidak Dilaksanakan
 D = Tidak Dipantau

Penerapan Aspek Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek The Lagoon Tamansari

Hasil observasi, wawancara dan daftar pertanyaan yang diajukan kepada SHE di lokasi proyek The Lagoon Tamansari, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil observasi, wawancara dan daftar pertanyaan yang diajukan kepada SHE di lokasi proyek The Lagoon Tamansari

No.	Elemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Aspek Hukum (Peraturan Perundang-undangan)	A	B
1	Perusahaan Menerapkan Sistem Manajemen K3	Permenaker RI No. 05/MEN/1996	v	
2	Menyelenggarakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Undang-undang No. 3 Tahun 1992 dan PP No. 14 Tahun 1993	v	
3	Syarat-syarat Keselamatan Kerja	Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	v	
4	Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan K3 di Lingkungan Proyek	Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	v	
5	Rambu-rambu dan Tanda-tanda K3 pada Lokasi Proyek	Permenaker RI No. Per 01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan	v	
6	Perusahaan Menyediakan APD	Permenaker RI No. 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri	v	
7	Perusahaan Memperhatikan tentang Lingkungan Kerja	Kepmenkes RI No. 261/MENKES/SK/II/1998	v	
8	Untuk Meminimalisasi Keadaan Darurat seperti Tim Tanggap Darurat, Mengadakan Kerja Sama dengan Rumah Sakit	Permenaker RI No. Per 01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan	v	
9	Mengadakan Evaluasi K3 seperti Inspeksi, Audit, dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Permenaker RI No. 05/MEN/1996 elemen Bab 5	v	
10	Perusahaan Membuat Pedoman tentang K3	Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi	v	

Sumber: The Lagoon Tamansari

Melalui data-data tersebut, dilakukan observasi untuk melihat penerapannya secara langsung di lokasi proyek. Hasil observasi menunjukkan bahwa keseluruhan elemen Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lokasi proyek tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari kelengkapan prosedur yang disediakan oleh perusahaan untuk mengatur dan menyusun pekerjaan dengan aman dan efisien.

Untuk menangani masalah K3, pihak kontraktor telah menyediakan petugas-petugas yang menangani masalah K3 yaitu SHE, Safety Patrol, Safety Induction, Tim Tanggap Darurat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Penerapan Aspek Hukum terhadap Keselamatan

dan Kesehatan Kerja didapat bahwa PT. Wika Gedung sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek The Lagoon Tamansari dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya prosedur manajemen K3 serta peraturan perundang-undangan K3 yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga oleh perusahaan.

Penerapan Aspek Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja berpengaruh baik kepada perusahaan maupun tenaga kerja karena apabila perusahaan ataupun tenaga kerja yang mengabaikan K3 dalam menjalankan pekerjaan akan diberikan sanksi hukum karena baik perusahaan dan tenaga kerja telah terikat secara hukum. Sebagai contoh apabila para pekerja pada saat melakukan pekerjaan ditinggalkan dan tidak menggunakan Sabuk Pengaman maka safety officer dapat memberikan

sangsi kepada pekerja tersebut sesuai dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan.

Menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tidak langsung perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja. Dan juga pekerjaan dapat terlaksana dengan aman dan efisien.

SARAN

1. Mempertahankan dan meningkatkan Penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang telah berjalan dilokasi proyek.

2. Memberikan Penghargaan kepada pekerja dalam hal pemakaian APD dan Ketaatan dalam mematuhi peraturan K3 serta dikenakannya sangki untuk segala macam pelanggaran peraturan perundang undangan.
3. Dibutuhkannya campur tangan pemerintah sebagai pengontrol dan memberi sangsi bagi perusahaan yang mengabaikan masalah K3 sehingga menimbulkan perhatian dan kesadaran pihak perusahaan untuk menerapkan manajemen K3 bagi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anizar, 2009. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industry*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Barthos Basir, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Billy, Dengah, *Studi Korelasi Antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja*. Proyek Konstruksi PT. Trakindo Utama Kabupaten Minahasa Utara.
- Gempur, Santoso, 2004. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI.
- Ridley, John, 2008. *Ikhtisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Rijanto B, Boedi, 2010. *Pedoman Praktis Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Silalahi N. B. Bennet dan Silalahi B. Rumondong, 1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Suma'mur, 1996. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, PT Toko Gunung Agung. Jakarta.
- UU No.1 Tahun 1970, Dasar-dasar K3 dan Kelembagaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.